



PUTUSAN
Nomor 4401 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. NARMA ABHIRAMA INDONESIA, yang diwakili oleh Mia Santoso selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Ciliwung, Nomor 11.A, Kelurahan Darmo, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agoes Soeseno, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Agoes Soeseno, S.H., M.M & Rekan, beralamat di Jalan Sadang Timur, Nomor 28, RT. 07 RW. 02, Sadang, Taman, Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. ANTARIKSA HOTEL PERKASA, yang diwakili oleh Neneng Kusuma Dadari, A.Md selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Gresik, Nomor 97, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jordy R. Pratama Kusuma, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Law Firm JK & Partners, beralamat di Jalan Dukuh Kupang Barat XII/7B, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2024;
Termohon Kasasi;

D a n

1. **WALIKOTA SURABAYA c.q. KEPALA DINAS/ KANTOR SATUAN POLISI PRAJA (SATPOL PP) PEMERINTAH KOTA SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Nomor 6, Ketabang, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 4401 K/Pdt/2024



2. **MOHAMMAD, S.H, M.Kn**, bertempat tinggal di Jalan KH. M. Cholil, Nomor 123 A, Blok B, Nomor 3-4, Kabupaten Bangkalan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menyatakan melarang Tergugat maupun Kuasa Hukumnya beserta orang kepercayaan atas suruhan atau atas perintahnya melakukan segala bentuk perbuatan/tindakan hukum ataupun kegiatan fisik apapun untuk melakukan sewa menyewa atau perbuatan/tindakan lainnya di lokasi objek sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: XVII/Antariksa/2019, tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 30 Januari 2020 serta Surat Kesepakatan tanggal 20 Februari 2021, yakni ruangan lantai 1 dengan ukuran luas 12 meter x 25 meter di dalam Hotel Antariksa Surabaya terletak di Jalan Gresik, Nomor 97, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, baik untuk diri sendiri Tergugat maupun orang/pihak lain sebelum adanya penyelesaian perkara perbuatan wanprestasi ini dengan adanya Perdamaian dan/atau Putusan Pengadilan Negeri Surabaya/Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya/Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: XVII/Antariksa/2019, tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 30 Januari 2020 serta Surat Kesepakatan tanggal 20 Februari 2021 mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 4401 K/Pdt/2024



dengan Tergugat;

3. Menyatakan Tergugat telah dengan sah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji atas isi dan Meteri Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: XVII/Antariksa/2019, tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 30 Januari 2020 serta Surat Kesepakatan tanggal 20 Februari 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp1.775.000.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan kerugian immaterial sejumlah Rp106.500.000 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati serta melaksanakan segala isi amar putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerrad*), meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun *darden verzet* dari Pihak Ketiga;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Obyek Tanah dan Bangunan seluruh isinya tidak terkecuali semua yang melekat atau berada di atas tanah dan bangunan Hotel Antariksa Kota Surabaya terletak di Jalan Gresik Nomor 97, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya milik Tergugat dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Demak Utara;
 - Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Gresik;
 - Sebelah barat berbatasan dengan : SPBU 54.601.9;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan : Cafe Zi Surabaya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya c.q Yang

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 4401 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Kuasa Hukum Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Sewa Menyewa Nomor XVII/Antariksa/2019, tanggal 17 Juni 2019 yang dibuat dibawah tangan, dan Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa Nomor 8.185/L/2021, tanggal 30 Januari 2021, dibuat oleh Notaris Mohammad, S.H., M.Kn., beserta semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar total Rp866.000.000,00 (delapan ratus enam puluh enam juta rupiah) dengan rincian:
 - Kerugian Materiil sebesar Rp366.000.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta rupiah);
 - Kerugian Imateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap kali Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum *verzet*, banding, maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (*uit voerbaar bij voorrad*);

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 4401 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan Putusan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 9 November 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini jumlahnya ditetapkan sebesar Rp1.533.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 836/PDT/2023/PT SBY tanggal 15 Januari 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Januari 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta.Pdt.Kasasi/2024/PN.Sby jo. Nomor 274/Pdt.G/2023/PN Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 4401 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Februari 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Februari 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding/ Penggugat secara keseluruhan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 836/PDT/2023/PT.SBY., tanggal 15 Januari 2024, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Perkara Perdata Nomor: 274/Pdt.G/2023/PN.Sby., tanggal 09 Nopember 2023;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

Menyatakan melarang Tergugat maupun Kuasa Hukumnya beserta orang kepercayaan atas suruhan atau atas perintahnya melakukan segala bentuk perbuatan/tindakan hukum ataupun kegiatan fisik apapun untuk melakukan sewa menyewa atau perbuatan/tindakan lainnya di lokasi objek sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: XVII/Antariksa/2019, tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 30 Januari 2020 serta Surat Kesepakatan tanggal 20 Februari 2021, yakni ruangan lantai 1 dengan ukuran luas 12 meter x 25 meter di dalam Hotel Antariksa Surabaya terletak di Jalan Gresik Nomor 97, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, baik untuk diri sendiri Tergugat maupun orang/pihak lain sebelum adanya penyelesaian perkara perbuatan wanprestasi ini dengan adanya Perdamaian dan/atau Putusan Pengadilan Negeri Surabaya/ Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya/ Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Perkara a

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 4401 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT);

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata dengan Nomor 274/Pdt.G/2023/PN.SBY;
2. Menolak Eksepsi Turut Termohon Banding semula Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Sewa Menyewa Nomor XVII/Antariksa/2019, tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 30 Januari 2020 serta Surat Kesepakatan tanggal 20 Februari 2021 mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah dengan sah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji atas isi dan materi Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: XVII/Antariksa/2019, tertanggal 17 Juni 2019 dan Surat Perjanjian Perpanjangan Sewa Menyewa tanggal 30 Januari 2020 serta Surat Kesepakatan tanggal 20 Februari 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sejumlah Rp1.775.000.000 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah), dan kerugian immaterial sejumlah Rp106.500.000,00 (seratus enam juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk mematuhi dan mentaati serta melaksanakan segala isi amar putusan dalam perkara *a quo*;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voerrad*), meskipun adanya upaya hukum banding, kasasi dari Tergugat dan Para Turut Tergugat maupun *darden verzet* dari Pihak Ketiga;
7. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*)

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 4401 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diletakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Surabaya terhadap objek tanah dan bangunan seluruh isinya tidak terkecuali semua yang melekat atau berada di atas tanah dan bangunan Hotel Antariksa Kota Surabaya terletak di Jalan Gresik, Nomor 97, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya milik Tergugat dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan Demak Utara;
- Sebelah utara berbatasan dengan : Jalan Gresik;
- Sebelah barat berbatasan dengan : SPBU 54.601.9;
- Sebelah selatan berbatasan dengan : Cafe Zi Surabaya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menerima jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk keseluruhannya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menghukum dan memerintahkan Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala ongkos/biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan yang berlaku;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung R.I., yang memeriksa dan mengadili upaya hukum kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 836/PDT/2023/PT.SBY., tanggal 15 Januari 2024 jo putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 274/Pdt.G/2023/PN.Sby., tanggal 09 Nopember 2023 berpendapat lain, maka Para Kuasa Hukum Pemohon Kasasi semula Pemohon Banding/Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 4401 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 5 Februari 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pokok gugatan Penggugat Konvensi adalah terkait penutupan Rumah Musik The Maxx karena kesalahan Tergugat Konvensi, tetapi sebaliknya adalah karena kesalahan Penggugat Konvensi sendiri yang kemudian menyebabkan Petugas Gabungan SatPol PP dan TNI-Polri melakukan tindakan tegas dalam rangka menegakkan Peraturan Walikota Nomor 67 Tahun 2020 tentang Protokol Kesehatan dalam rangka pencegahan dan memutus rantai penyebaran Covid 19;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT. NARMA ABHIRAMA INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. NARMA ABHIRAMA INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 4401 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

ttd.

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 4401 K/Pdt/2024